



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Tempat dan Tanggal Lahir: Talas, 10 Desember 2000, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMP Alamat KOTA KENDARI, Email: muh.dzaky1410@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, Tempat dan Tanggal Lahir Kendari 04 Juli 2000, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Pendidikan SMA/Sederajat, Alamat KOTA KENDARI, Email: mmusdalifah699@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 07 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Kdi telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kediaman keluarga Pemohon II yang beralamat Di xxxx xxx, Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur pada tanggal 18 Juni 2022;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, Berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, Berusia 21 tahun;
3. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah yang seharusnya ayah kandung dari Pemohon II bernama **Hodding** akan tetapi karena pada saat itu ayah kandung dari Pemohon II sedang sakit maka menyerahkan perwaliannya kepada Saudara Kandung Pemohon II bernama **Suriyadi** yang kemudian menyerahkan kembali perwaliannya kepada **Aziz** sebagai Imam setempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Aminuddin Kamal** (selaku saudara dari ayah Pemohon II) dan **Muh. Asrul** (saudara sepupu Pemohon II), dan Pemohon I telah memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa 88 Real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataupun mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal Di xxxx xxx, Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur, selama 4 tahun, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama :
  - **Muhammad Dzaky Bin Rio**, lahir di Kendari pada tanggal 14 Oktober 2022, Usia 2 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan karena pemohon I dan Pemohon II, disebabkan karena Tidak Mengurus Buku Nikah Di KUA Lambandia di

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kendari sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan yang sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini sebagai bentuk l'tikad baik untuk taat hukum dan agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2022, Di kediaman keluarga Pemohon II, di Desa Bou, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rio Bin Muning**) dengan Pemohon II (**Musdalifah Binti Hodding**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2022, Di xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 07 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7207010609000001 an. Rio, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7401194407000001 an. Musdalifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 06 Januari 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2

## B. SAKSI:

Saksi 1. Aminuddin. K bin Kamaruddin umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Banawula Sinapoy, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ketua RW;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedang Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kediaman orang tua Pemohon II di xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, pada tanggal 18 Juni 2022;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, oleh karena sedang sakit, maka diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Suriyadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu imam yang bernama Aziz;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Aminuddin Kamal dan Muh. Asrul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar 88 Real dan Seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinannya

Saksi 2. Suriyadi bin Hodding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 2 Tinoninade, xxxx xxx, Kecamatan Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedang Pemohon II bernama PEMOHON 2;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kediaman orang tua Pemohon II Di xxxx xxx, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saudara Pemohon II (saksi sendiri) karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit maka menyerahkan perwaliannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Aziz;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Aminuddin Kamal dan Muh. Asrul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar 88 Real dan Seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinannya dan mengurus buku nikah

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2022, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama Hodding pada saat itu sedang sakit, dan dinikahkan oleh Abd. Rasyid adalah imam masjid setempat dengan maskawin berupa uang tunai 88 Real dan Seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Aminuddin Kamal dan Muh. Asrul

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di JL. *Banawula Sinapoy*, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aminuddin Kamal dan Muh. Asrul yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II oleh karena sedang sakit, maka diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Suriyadi, kemudian yang dinikahkan oleh Abd. Rasyid adalah imam masjid setempat, disaksikan oleh Aminuddin Kamal dan Muh. Asrul, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 88 Real dan Seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

### وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxx xxx, Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim

**Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.**

Panitera Sidang,

**Ansar, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>
<u>(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)</u>		

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2025/PA.Kdi